

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN  
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

2025

PERBUP REMBANG NO. 6, BD NO.6/2025: 75 HLM

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN  
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang semakin berkembang dan kompleks, perlu didukung dengan pengaturan yang komprehensif disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan Daerah dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat di Daerah; Salah satu upaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian secara optimal, perlu dilakukan penerapan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah dengan prinsip efisiensi dan efektivitas, transparansi, akuntabel, serta bertanggung jawab; Dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu dilakukan perubahan
  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 ; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2018 ; Peraturan Bupati Rembang Nomor 23 Tahun 2018
  - Dalam Peraturan ini mengatur tentang Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah . Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:
    - a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
    - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
    - c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
    - d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
    - e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; atau
    - f. barang yang diperoleh berdasarkan dokumen yang sumbernya dapat dipertanggungjawabkan.
- CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 Maret 2025 dan ditetapkan 21 Maret 2025;
  - Jumlah Halaman : 75 Hlm.
  - Jumlah Lampiran : 107 Hlm.